SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komperhensif secara berkelanjutan di wilayah Kota Gorontalo pada Tahun 2026, perlu dilakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026;

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pemilih dengan dinas/instansi terkait (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil, TNI/Polri, dan pihak terkait lainnya di wilayah Kota Gorontalo);
3. Melakukan rekapitulasi, verifikasi, dan penyandingan data pemilih secara berkala;
4. Mengelola dan mengodekan data pemilih ke dalam sistem informasi data pemilih yang berlaku;
5. Menyusun serta melaporkan Berita Acara RekapitulasiPDPB secara periodic sesuai dengan regulasi yang berlaku di Komisi Pemilihan Umum;
6. Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026; dan
7. Melaksanakan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulanan.

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026

TIM KERJA PENYUSUNAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mario S. Nurkamiden	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pengarah
2.	Andi Muhammad Yusuf Aulia Arifudin	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
3.	Fadjrin Buhang	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
4.	Muhadun Bashar Laba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
5.	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
6.	Aniki Sunarjoyo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	PenanggungJawab
7.	Sri Nurjannah Merdekawati	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
8.	Yasin Rivendi Suatan	Fungsional	Anggota
9.	Ricky Putra Adam	Fungsional	Anggota

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota

10.	Dwi Pebi Hariati	Pelaksana	Anggota
11.	Aan Ardiansyah Laliyonu	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Rutniyani Ngabito

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorontalo-kota